



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Rudy Kaeng, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Februari 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Jalan Jambu No.1 RT 003/RW 006 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kota Depok Kebangsaan: WNI. Agama: Islam, Pekerjaan: Ustadz/Mubaligh, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 November 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor :309/Pdt.P/2022/PN Dpk., telah mengajukan Permohonan Pergantian Nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 22 Februari 1980, anak Laki-laki dari Hamzah Kaeng dan Yanny sebagaimana Akta Lahir No.7460 e/P/JS/1983- Tertanggal 08 Juli 1999 dari kantor Catatan Sipil.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan supaya diberikan keberkahan. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Rudy Kaeng diganti menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi.
3. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah menghilangkan nama marga Kaeng.
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Rudy Kaeng diganti menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus, mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bersedia mengganti nama Pemohon dari nama asal Rudy Kaeng diganti menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama tercatat atas nama Rudy Kaeng untuk diganti menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Kaeng nomor 3276062202800002 yang dikeluarkan tanggal 24-04-2015 yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga atas nama Rudy Kaeng nomor 3276060312120018 yang dikeluarkan tanggal 21-12-2020 (P-3);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudy Kaeng nomor 7460 e/P/JS/1983 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 08 Juli 1999 (P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Cecep panji Rismawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah guru agama saya;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti Mengganti nama pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang awalnya Rudy Kaeng menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemohon dalam menjalankan sunah rasul lebih baik untuk mengganti nama sehingga mempermudah dalam menyebarkan agama islam;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi **Andi Wijaya, SP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru agama saya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti Mengganti nama pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang awalnya Rudy Kaeng menjadi menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi untuk mencari keberkahan dan untuk kepentingan administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah penambahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain adalah saksi **Cecep panji Rismawan** dan saksi **Andi Wijaya, SP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana bukti P-1 adalah Rudy Kaeng;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jambu No.1 RT 003/RW 006 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji,Kota Depok, sebagaimana bukti P-1;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama yang awalnya Rudy Kaeng menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa *"perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Jambu No.1 RT 003/RW 006 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kota Depok, domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Rudy Kaeng menjadi Ahmad Al Khairy Arroddhi;

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang,

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan keputusannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya melakukan perubahan nama pemohon, dan juga setelah mencocokkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan begitupula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan penambahan nama pemohon dari RUDY KAENG menjadi AHMAD AL KHAIRY ARRODHI pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon dikabulkan, dan sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perubahan nama adalah Peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut. Dan sebagaimana bukti P-1 bahwa dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kota Depok, maka penggantian nama Pemohon harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kota Depok, sehingga terhadap petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal yang dimaksud bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dan Pengadilan in casu Hakim dengan memperhatikan amanah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa wajib menggali budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran nomor : 7460 e/P/JS/1983 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 08 Juli 1999 atas nama RUDY KAENG dari nama asal RUDY KAENG yang diganti menjadi AHMAD AL KHAIRY ARRODHI sebagaimana yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon dengan alasan nama pemohon merupakan marga dari Manado dan pemohon merupakan guru agama dari majelis ta’lim sehingga hendak mengganti nama seperti yang disarankan oleh guru agama pemohon agar mengganti nama yang lebih islami demi memperlancar dalam melakukan dakwah untuk penyebaran agama islam serta menjalankan sunnah Rasul maka dengan alasan itu pemohon mengganti nama pemohon dengan tujuan untuk kepentingan administrasi pemohon nantinya kemudian hal ini menurut Hakim diperbolehkan karena melihat dari kepentingan administrasi dari pemohon itu sendiri kemudian Hakim juga menilai bahwa nama yang baik dapat memberikan kesan dan komunikasi yang baik maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah seharusnya petitum ke dua dari permohonan pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/ mengganti nama pemohon tersebut yang semula tertulis **RUDY KAENG** untuk kemudian diganti menjadi **AHMAD AL KHAIRY ARRODHI**;

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Depok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Idham Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Idham Khalid, S.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
- Penggandaan	: Rp.	15.000.00
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Materai	: Rp.	10.000.00

Jumlah :Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Dpk.